

BAB V

SIMPULAN

1. Menurut status perkawinan yang ada mengatakan bahwa Penggugat tidak lagi adanya status perkawinan dengan alm Tn. Dana karena telah bercerai. Selain itu Penggugat tidak pernah Protes atas perkawinan Tn. Dana dan Ny. Cornelia. Selain itu yang berhak mendapatkan harta warisan yang sesuai yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Jadi status perkawinan yang ada dan diakui untuk mendapatkan hak waris yaitu Ny. Cornelia Rimba dan keempat Tergugat yang sebelumnya telah membuat perjanjian pemisahan dan pembagian harta warisan, yang dilakukan dihadapan R.Sabar Partakusumah, SH.MH notaris yang berada di Bandung. Adapula telah ditegaskan oleh Tn. Dana bahwa isterinya hanya seorang yakni Ny. Cornelia Rimba, sedangkan seorang isteri lainnya yakni Ny Djuariah telah bercerai lama dengan almarhum.
2. Dalam penerapan hukum di Pengadilan Tinggi Agama dikatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, sehingga menjadikan Majelis Hakim tidak perlu memeriksa lebih lanjut. Karena dirasakan banyak unsur-unsur tidak sesuai hukum acara perdata yang ada. Sedangkan putusan Pengadilan Agama dirasa kurang sesuai dengan kaidah hukum acara perdata dan seharusnya putusan PA sama dengan putusan PTA.

3. Keputusan mana yang lebih baik menurut kaidah hukum yakni keputusan Pengadilan Tinggi Agama, yang dimana keputusan tersebut mengatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil. Karena Penggugat tidak dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang sebenarnya Penggugat inginkan. Keberadaan, batas-batas, dan ukuran dengan jelas dan sesuai dengan apa yang diinginkan pengadilan. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung merupakan Putusan yang sudah pas sesuai hukum acara perdata, karena dalam pemeriksaan gugatan, unsur formilnya lebih dahulu diperiksa melalui eksepsi Tergugat.

Bila dilihat secara komprehensif berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan berdasarkan putusan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama, maka Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi agama yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan yang telah sesuai dengan kaidah hukum karena kontek gugatan dari Penggugat yang banyak cacat formilnya. Sedangkan menurut Penulis, putusan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak kurang sesuai dengan kaidah hukum acara perdata, karena dalam pemeriksaan gugatan, unsur formilnya lebih dahulu diperiksa melalui eksepsi Tergugat daripada unsur materiilnya sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut seharusnya menjatuhkan putusan yang sama dengan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung